



**P U T U S A N**  
**Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes, Unit Dukuhwringin**, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Agus Winarso Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
2. Andri Dwi Santoso Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Dukuhwringin;
3. Danny Prariyadi S Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Dukuhwringin;
4. Wiwied Hendro S Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Dukuhwringin ;
5. Yayat Nurhidayat Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;
6. Kastanto Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2633-KC-VIII/MKR/06/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Brebes Unit Dukuhwringin yang beralamat di Jalan Jagalempeni No 08 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor W12.U11-179/Hk.02.02/IX/2023 tanggal 6 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

**L a w a n :**

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1. Nama          | : Jenal Arifin       |
| Tempat/Tgl Lahir | : Brebes, 10-08-1976 |
| Jenis Kelamin    | : Laki-laki          |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jagalempeni RT 04 RW 01 Kelurahan Wanasari,  
Kecamatan Wanasari Kab Brebes

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – I;

2. Nama : Waidah

Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 05-05-1978

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Jagalempeni RT 04 RW 01 Kelurahan Wanasari,  
Kecamatan Wanasari Kab Brebes

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para  
Tergugat ;

## Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 57/Pdt.G.S/2023/PN Bbs serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB, telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor B302/5855/11/2017 tanggal 30 Bulan November 2017.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
3. Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.GS/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sekali lunas terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes Nomor B302/5855/11/2017 tanggal 30 Bulan November 2017.

- a. Hutang tersebut harus dikembalikan dan dibayar lunas sekaligus oleh Para Tergugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 23 April 2019 seluruhnya sebesar Rp111.673.800,- (Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri dari:

Kewajiban Pokok sebesar Rp. 100.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 11.673.800,-

Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00429 Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atas nama Jaenal Arifin Bin Suyid, dengan luas 248 m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 459/Jagalempeni/209 tanggal 01 Juli 2009 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

4. Bahwa penyerahan agunan kredit tersebut oleh Para Tergugat juga disertai dengan pemberian Surat Kuasa Menjual Agunan, yang telah di tanda tangani oleh Para Tergugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B302/5855/11/2017 tanggal 30 November 2017, yaitu membayar Kewajiban pokok dan bunga kepada Penggugat Sebesar Rp111.673.800,- (Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah yang terdiri dari:  
Kewajiban Pokok sebesar Rp. 100.000.000,-  
Kewajiban bunga sebesar Rp. 11.673.800,-
6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas sejak 23 April 2019, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan posisi bulan Juni 2023 adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 93.761.529,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari Kewajiban Pokok Rp. 93.761.529,-

7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan I No B101/SP1/5855/010/2022 tertanggal 07 Oktober 2022,
  - b. Surat Peringatan II No B133/SP2/5855/01/2023 Tertanggal 09 Januari 2023
  - c. Surat Peringatan III No B163/SP3/5855/03/2023 Tertanggal 14 Maret 2023
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan wajib melunasi hutangnya berupa total tunggakan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 93.761.529,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp. 93.761.529,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan sekaligus memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat untuk pelunasan hutang Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 00429 Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atas nama Jaenal Arifin Bin Suyid, dengan luas 248m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No 459/Jagalempeni/209 tanggal 01 Juli 2009.  
**MAKA berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan**



**Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :**

**I. Primair**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor B302/5855/11/2017 tanggal 30 Bulan Desember 2017
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang telah ditandatangani Para Turut Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B302/5855/11/2017 tanggal 30 Bulan November 2017
5. Menyatakan sisa hutang yang harus dibayar seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 93.761.529,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang berdasar total tunggakan Pokok dan Tunggakan Bunga Para Tergugat sebesar Rp. 93.761.529,- secara seketika dan sekaligus dengan rincian: Tunggakan Pokok Rp 93.761.529,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00429 Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atas nama Jaenal Arifin bin Suyid, dengan luas 248m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 459/jagalempeni/209 tanggal 01 Juli 2009, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;





**II. Subsidair:**

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan tergugat I dan tergugat II hadir dimuka Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir maka sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara maka Hakim Tunggal wajib mendamaikan para pihak sesuai dengan perma no. 2 tahun 2015 namun perdamaian tersebut sampai dengan putusan ini dibacakan tidak tercapai dan selanjutnya adalah pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-3, P-4, P-5, berupa Foto copy dari foto copy:

- 1.** Fotocopy surat pengakuan hutang Nomor : B.302/5855/11/22017 atas nama Jaenal Arifin dan Waidah, tanggal 30 November 2017, sesuai aslinya diberi tanda **P-1**;
- 2.** Fotocopy Kwitansi menerima uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Nomor 5855-01-002987-53-3 tanggal 30 November 2017, Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat,sesuai aslinya diberi tanda **P-2**;
- 3.** Fotocopy KTP (Kartu tanda penduduk) Nomor 33299081008760010, atas nama JAENAL ARIFIN (Tergugat I) Ds. Jagalempeni RT.004/001, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Fotocopy dari fotocopy diberi tanda **P-3**;
- 4.** Fotocopy KTP (Kartu tanda penduduk) Nomor 3329084505780013, atas nama WAIDAH (Tergugat II) Ds. Jagalempeni RT.004/001, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Fotocopy dari fotocopy diberi tanda **P-4**;
- 5.** Fotocopy KK (Kartu Keluarga) Nomor 3329082402075794, atas nama JEENAL ARIFIN (Tergugat I), fotocopy dari fotocopy diberi tanda **P-5**;
- 6.** Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00429, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atas nama JAENLA ARIFIN Bin SUYID, dengan luas 248 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 459/Jagalempeni/209 tanggal 01-07-2009, ,sesuai aslinya diberi tanda **P-6**;

**7.** Fotocopy Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Para Tergugat kepada Penggugat, tanggal 30 November 2017, sesuai aslinya diberi tanda **P-7**;

**8.** Print out Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Jaenal Arifin Tergugat I, tanggal 28-03-2023, sesuai Print Out aslinya dan beri tanda **P-8**;

**9.** Print Out laporan sisa pokok pinjaman atas nama Jaenal Arifin Tergugat I Asli Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur I, Print out asli dan beri tanda **P-9**;

**10.** Fotocopy Surat Peringatan ke- I dari Penggugat kepada Tergugat I, No. B.101/SPI/5855/010/2022 tanggal 07 Oktober 2022 sesuai aslinya diberi tanda **P-10**;

**11.** Fotocopy Surat Peringatan ke-II dari Penggugat kepada Tergugat I No. B.133/SP2/5855/01/2023 tanggal 09 Januari 2023, sesuai aslinya diberi tanda **P-11**;

**12.** Fotocopy Surat Peringatan ke-III No. B.163/SP3/5855/2023 tanggal 14 Maret 2023, sesuai aslinya diberi tanda **P-12**;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, maka untuk itu mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yang dilakukan oleh Para tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B302/5855/11/2017 tanggal 30 Bulan November 2017, Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar Para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi serta menuntut Para tergugat membayar sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 57/Pdt.GS/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para tergugat tidak membantah dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para tergugat tidak ada mengajukan suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengajukan suatu bantahan maupun bukti lawan terhadap dalil gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* keseluruhan alat bukti yang diserahkan Penggugat dalam perkara ini, menurut hukum keseluruhan dalil Penggugat tersebut dapat diterima sebagai fakta yang benar mengenai hubungan hukum antara kedua belah pihak berperkara, juga mengenai besarnya hutang yang diberikan oleh Penggugat berikut jaminan atas pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran keseluruhan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu para tergugat haruslah dinyatakan ingkar janji, dan oleh karenanya haruslah dihukum membayar seluruh kewajibannya tersebut, yang dalam pemeriksaan perkara ini diketahui pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00429 Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atas nama Jaenal Arifin bin Suyid, dengan luas 248m<sup>2</sup>, berdasarkan Surat Ukur No. 459/jagalempeni/209 tanggal 01 Juli 2009 (bukti vide P-6) dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dipandang telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara ini dibebankan pada para tergugat, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor B302/5855/11/2017 tanggal 30 Bulan Desember 2017
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang telah ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor B302/5855/11/2017 tanggal 30 Bulan November 2017
5. Menyatakan sisa hutang yang harus dibayar seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 93.761.529,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang berdasar total tunggakan Pokok dan Tunggakan Bunga Para Tergugat sebesar Rp. 93.761.529,- secara seketika dan sekaligus dengan rincian Tunggakan Pokok Rp 93.761.529,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Wanasari Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00429 Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes atas nama Jaenal Arifin bin Suyid, dengan luas 248 M2, berdasarkan Surat Ukur No. 459/jagalempeni/209 tanggal 01 Juli 2009, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu upiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Chandra Ramadhani., S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 57/Pdt.G.S/2023/PN Bbs tanggal 12 September 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Mulyanto, S.H.**

**Chandra Ramadhani., S.H., M.H.**

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp 50.000,00
-	PNBP	Rp 30.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp
80.000,00		
-	Materai	Rp 10.000,00
-	Redaksi	Rp <u>10.000,00 +</u>
Jumlah .....		Rp. 210.000,00
		(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)